



PUTUSAN
Nomor 1113/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fransisca Warastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya Pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-657/PJ/2014 tanggal 12 Maret 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. TUNGGA MITRA PLANTATIONS, NPWP: 01.366.775.3-073.000, beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 36-37, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28-30, Menteng, Jakarta 10350, dalam hal ini diwakili oleh Y. Lambang Setyo Putro selaku Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-49301/PP/M.VI/16/2013, Tanggal 12 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai



berikut:

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dalam Negeri Masa Pajak Juni 2009 Nomor 00203/207/08/062/10 tanggal 12 Agustus 2010 diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak KPP Madya Jakarta Selatan Nomor LAP-13/WPJ.06/KP.1105/RIK.SIS/2010 tanggal 12 Agustus 2010;

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai *a quo*, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 003/TMP-HO/TAX/2010 tanggal 5 November 2010 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1374/WPJ.06/2011 tanggal 9 November 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-634/WPJ.06/2012 tanggal 7 Mei 2012, permohonan Pemohon Banding tersebut ditolak, sehingga dengan Surat Nomor 008/TMP-HO/TAX/II/12 tanggal 2 Februari 2012 mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding *a quo*, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

Bahwa merujuk pada Pasal II Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 *jo*. Pasal 27 (UU KUP) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) Pemohon Banding mengajukan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1374/WPJ.06/2011 tanggal 9 November 2011 tentang Keberatan atas SKPKB PPN DN Nomor 00203/207/08/062/10 tanggal 12 Agustus 2010 Masa Pajak Juli 2008 sampai dengan Juni 2009;

Bahwa alasan dan penjelasan yang menjadi dasar Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding adalah;

LATAR BELAKANG

Bahwa pada 12 Agustus 2010 KPP Madya Jakarta Selatan menerbitkan SKPKB PPN DN Masa Pajak Juli 2008 s.d. Juni 2009, yang menetapkan jumlah pajak yang kurang bayar sebesar Rp.17.082.457.849,00 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		
	Pemohon Banding	Terbanding	Koreksi
Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang & Jasa yang Terutang PPN			
- Penyerahan yang PPN-nya hams dipungut	20.340.198.000	117.566.263.807	
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	25.567.474.230	25.567.474.230	
- Jumlah	45.907.672.230	143.133.738.037	



Penghitungan PPN Kurang Bayar :			
-Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar	2.034.019.800	11.756.626.381	
- Dikurangi :			
-Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	334.053.691	308.554.581	
- Lain-lain	7.425.149.246	7.425.149.246	
-Jumlah	7.759.202.937	7.733.703.827	
-Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	7.759.202.937	7.733.703.827	
-Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	(5.725.183.137)	4.022.922.554	
Kelebihan Pajak yang sudah :			
-Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	5.725.183.137	5.725.183.137	
-Jumlah	5.725.183.137	5.725.183.137	
PPN yang tidak/kurang dibayar	0	9.748.105.691	
Sanksi administrasi :			
-Bunga Pasal 13 (2) KUP	0	1.609.169.021	
-Bunga Pasal 13 (3) KUP	0	5.725.183.137	
-Jumlah	0	7.334.352.158	
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0	17.082.457.849	

Bahwa atas penerbitan SKPKB tersebut di atas, Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan melalui Surat Nomor 003/TMP-HO/TAX/2010 tanggal 5 November 2010;

Bahwa Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP-1374/WPJ.06/2011 tanggal 9 November 2011 tentang Keberatan atas SKPKB PPN DN Masa Pajak Juli 2008 s.d. Juni 2009 dengan perincian sebagai berikut:
Tabel 2. Surat Keputusan Keberatan (dalam Rp)

Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		
	Semula	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi
PPN Keluaran	11.756.626.381	0	11.756.626.381
Pajak yang dapat dikurangkan	7.733.703.827	0	7.733.703.827
Kelebihan yang sudah	5.725.183.137	0	5.725.183.137
PPh Kurang/(lebih) bayar	9.748.105.691	0	9.748.105.691
Sanksi administrasi :			
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	1.609.169.021	0	1.609.169.021
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	5.725.183.137	0	5.725.183.137
Pajak yang kurang (lebih) dibayar	17.082.457.849	0	17.082.457.849

Bahwa merujuk kepada Surat Keputusan Keberatan tersebut dan koreksi yang dipertahankan oleh Terbanding, hal yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Positif Penghasilan dari Luar Usaha;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-49301/PP/M.VI/16/2013, Tanggal 12 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1374/WPJ.06/2011 tanggal 9 November 2011, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-634/WPJ.06/2012 tanggal 7 Mei 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009 Nomor 00203/207/08/062/10 tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010, atas nama: PT. Tunggal Mitra Plantations, NPWP: 01.366.775.3-073.000, beralamat di The Plaza Office Tower II Lantai 36-37, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta 10350, dengan perhitungan sebagai berikut:

1.	Dasar Pengenaan Pajak	Rp	45.907.672.230
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar:		
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	2.034.019.800
b.	Dikurangi:		
	— Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	334.053.691
	— Lain-lain	Rp	7.425.149.246
	Jumlah	Rp	7.759.202.937
c.	Jumlah perhitungan PPN Kurang (lebih) Bayar	Rp	(5.725.183.137)
3	Kelebihan pajak yang sudah dikompensasi ke masa pajak berikutnya	Rp	5.725.183.137
4	PPN yang tidak/kurang bayar	Rp	0

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-49301/PP/M.VI/16/2013, Tanggal 12 Desember 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-657/PJ/2014 tanggal 12 Maret 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Maret 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Maret 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 22 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Koreksi Positif DPP PPN sebesar Rp.97.226.065.807,- yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Bahwa terkait putusan Majelis yang tidak mempertahankan Koreksi Positif DPP PPN sebesar Rp.97.226.065.807,-, dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa koreksi positif atas Peredaran Usaha sebesar Rp.97.226.065.807,- dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan memanfaatkan data eksternal, yaitu berupa data luas areal perkebunan berdasarkan SPPT dan SPOP PBB, serta standar produksi sawit perkebunan berdasarkan suatu buku seri agribisnis, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum bisa/dapat menunjukkan bukti-bukti yang berkaitan langsung dengan produksi seperti kartu timbang, jenis sawit, jenis tanah, rendemen;
2. Bahwa dalam proses Banding Majelis Hakim tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa menurut Majelis, data rata-rata yang diperoleh dari buku Seri Agribisnis, Kelapa Sawit, Budidaya dan Pengolahannya, Penerbit Penebar Swadaya, bukan merupakan bukti yang kuat untuk menghitung besarnya produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - b. Bahwa hal ini dikarenakan data rata-rata produksi dalam buku hanya menggambarkan kondisi yang umum, belum memperhitungkan faktor lain dalam perkebunan, seperti umur tanaman, cuaca pada tahun yang bersangkutan, kualitas bibit, kualitas perawatan dan perlakuan pasca panen yang tentunya berbeda pada setiap tahun dan setiap perusahaan;
 - c. Bahwa data yang valid hanya dapat diperoleh dari perhitungan secara real atas produksi perusahaan yang bersangkutan pada tahun yang diperiksa;
 - d. Bahwa metode perhitungan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menggunakan angka rata-rata hanya akan menghasilkan angka perkiraan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahan dan validitasnya;
3. Bahwa atas dasar pertimbangan Majelis tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa dalam SPT PPh Badan Tahun Pajak Juli 2008 s.d. Juni 2009 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melaporkan adanya peredaran usaha sejumlah Rp.518.242.743.224,-;
- b. Bahwa dalam proses pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menemukan adanya ketidakseimbangan antara luas lahan dengan jumlah produksi yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Oleh karenanya, untuk dapat menguji kebenaran jumlah peredaran usaha yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengirimkan surat permohonan peminjaman Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui Surat Permintaan Dokumen Nomor: S-140/WPJ.04/KP.1100/1.1/2010;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3), Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - 1) *memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;*
 - 2) *memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau*
 - 3) *memberikan keterangan lain yang diperlukan.*
- d. Bahwa faktanya, selama proses pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang berkaitan langsung dengan produksi seperti kartu timbang, jenis sawit, jenis tanah, rendemen, buku produksi dan lainnya yang terkait sekalipun kepadanya telah dikirimkan surat permohonan peminjaman Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Bahwa bukti-bukti yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya berupa rekapitulasi penjualan, audit report, ledger, dan SPT yang tidak dapat digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai dasar untuk menguji kebenaran nilai peredaran usaha yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);



- e. Bahwa dengan tidak diperolehnya bukti-bukti yang dapat digunakan untuk menguji nilai peredaran usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memanfaatkan data eksternal yaitu berupa data luas areal perkebunan berdasarkan SPPT dan SPOP PBB, serta standar produksi sawit perkebunan berdasarkan suatu buku seri agribisnis sebagai dasar untuk menghitung kembali nilai peredaran usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Hal ini sesuai dengan pengertian pemeriksaan yang diberikan oleh Pasal 1 ayat 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu sebagai berikut:

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Artinya bahwa kegiatan menghimpun, dan mengolah data / keterangan / bukti berdasarkan pengertian pemeriksaan tersebut di atas tidak terbatas pada bukti internal dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tetapi bisa juga memanfaatkan bukti / data / keterangan eksternal;

- f. Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan menggunakan data yang dimiliki tersebut menghitung kembali nilai peredaran usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan cara mengalikan luas areal tanam dengan standar produksi sawit berdasarkan suatu buku seri agribisnis dan dikalikan lagi dengan harga yang diperoleh dari G/L, sehingga didapat total produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp.615.468.809.031,-. Sedangkan nilai peredaran usaha yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT PPh Badan hanya sebesar Rp.518.242.743.224,-, sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas peredaran usaha adalah sebesar Rp.97.226.065.807,-



- g. Bahwa penghitungan kembali besarnya peredaran usaha yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan menggunakan data eksternal tersebut juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU KUP yang antara lain mengatur sebagai berikut:

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terhutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal sebagai berikut:

- d. *apabila kewajiban tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang;*

Penjelasan Pasal 13:

Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan menurut ketentuan Pasal 28 undang-undang ini atau pada saat diperiksa tidak memenuhi permintaan menurut Pasal 29 ayat (2), sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak dapat mengetahui keadaan usaha Wajib Pajak yang sebenarnya dan berakibat tidak dapat dihitung jumlah pajak yang seharusnya terhutang, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dengan penghitungan secara jabatan, yaitu penghitungan pajak yang didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh Wajib Pajak saja. Sebagai konsekwensinya beban pembuktian atas uraian perhitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak, diletakkan pada Wajib Pajak;

Sebagai contoh diberikan antara lain :

- 1) *pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) tidak lengkap, sehingga penghitungan rugi laba atau peredaran tidak jelas;*
 - 2) *dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angka-angka dalam pembukuan tidak dapat diuji;*
 - 3) *dari rangkaian penelitian dan fakta-fakta yang diketahui besar dugaan disembunyikannya dokumen atau barang bukti lain di suatu tempat tertentu, sehingga dari sikap demikian jelas Wajib Pajak telah tidak menunjukkan itikad baiknya untuk membantu kelancaran jalannya pemeriksaan.*
- h. Bahwa koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp.97.226.065.807,- yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah



sebagai suatu konsekuensi karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah gagal memenuhi kewajibannya untuk meminjamkan dokumen pada saat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) UU KUP dan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007;

4. Bahwa putusan Majelis Hakim yang telah membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas peredaran usaha sebesar Rp.97.226.065.807,- dengan alasan karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan data eksternal sehingga bukan merupakan bukti yang kuat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan validitas dan keabsahannya telah mengabaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Digunakannya data eksternal untuk menghitung kembali jumlah peredaran usaha adalah karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah gagal memenuhi kewajibannya untuk meminjamkan dokumen pada saat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) UU KUP dan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007;
 - b. Bahwa penggunaan data external adalah sah menurut Undang-undang yang diatur secara jelas dalam penjelasan Pasal 13 UU KUP yang berbunyi: *".....penghitungan pajak yang didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh Wajib Pajak saja."*
 - c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk menghitung jumlah pajak secara jabatan ketika Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan 29 ayat (3) UU KUP;
 - d. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak seharusnya diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan. Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas peredaran usaha telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, apabila Majelis Hakim telah memutus sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka seharusnya koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dibatalkan oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa koreksi positif DPP PPN sebesar Rp.97.226.065.807,- yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa Majelis telah memutuskan sengketa tidak berdasarkan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.49301/PP/M.VI/16/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang menyatakan:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1374/WPJ.06/2011 tanggal 9 November 2011, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-634/WPJ.06/2012 tanggal 7 Mei 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009 Nomor : 00203/207/08/062/10 tanggal 12 Agustus 2010, atas nama : PT. Tunggal Mitra Plantations, NPWP 01.366.775.3-073.000, beralamat di The Plaza Office Tower II Lantai 36-37, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28 – 30 Jakarta 10350 sebagaimana perhitungan tersebut diatas; adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa cara koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dalam Negeri Masa Pajak Juni 2009 sebesar Rp.97.226.065.807, dengan menggunakan perhitungan “ Rata-rata produksi CPO per hektar per ton” dan “Rata-rata produksi IKS per hektar per ton”, hanya berdasarkan asumsi semata tanpa dikuatkan dengan alat bukti yang sah dan cukup menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selain itu, angka rata-rata yang dijadikan patokan oleh Terbanding tidak serta merta sesuai dengan keadaan riil pada perusahaan Pemohon Banding, karena harus mempertimbangkan secara spesifik keadaan, cuaca, umur tanaman, kualitas bibit, kualitas perawatan dan perlakuan pasca panen;

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 1113/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/. Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/. Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001